



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jend. A. Yani No. 01, Telanaipura Jambi Kode Pos 36122
Telp. (0741) 60144 Fax. (0741) 60400, Website : www.jambiprov.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI
NOMOR: KPTS/ 555 /DISDIK-1.3/VI/2020

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI , SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NEGERI DAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI PROVINSI JAMBI
TAHUN PELAJARAN 2020 / 2021**

- Menimbang : a Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 20 tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas , Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Jambi Tahun Pelajaran 2020/2021;
- b Bahwa untuk menjaga kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sebagaimana dimaksud pada konsideran huruf 1 di atas, perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan dengan menuangkan dan menetapkannya dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
- 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
- 5 Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19);

- 6 Peraturan Gubernur Jambi Nomor 20 tahun 2020 Tentang Petunjuk
Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah
Atas , Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa di
Provinsi Jambi Tahun Pelajaran 2020/2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas Negeri , Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Dan Sekolah Luar Biasa Negeri Provinsi Jambi Tahun Pelajaran 2020 / 2021
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jenjang SMA Negeri, SMK Negeri dan Sekolah Luar biasa Negeri Provinsi Jambi Tahun Pelajaran 2020/2021 sebagai panduan pelaksanaan PPBD di Tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. .
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi

Pada tanggal : 10 Juni 2020 M

Syawal 1441 H



Tembusan :

1. Gubernur Jambi (sebagai laporan)
2. Yang bersangkutan
3. Arsip

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI
Nomor : KPTS/555/DISDIK-1.3/VI/2020
Tanggal 10 Juni 2020 M
Syawal 1442 H

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI , SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NEGERI DAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI PROVINSI JAMBI
TAHUN PELAJARAN 2020 / 2021**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

PPDB merupakan langkah awal kegiatan di bidang pendidikan khususnya pada pendidikan menengah, pendidikan khusus dan layanan khusus yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2020/2021 perlu dipersiapkan secara matang dengan prinsip non diskriminatif, objektif, transparan, akuntabel dan berkeadilan. Pendaftaran PPDB tahun pelajaran 2020/2021 dilaksanakan melalui jalur zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua, dan/atau prestasi. Sistem layanan PPDB dilaksanakan dalam dua mekanisme moda yaitu luar jaringan (offline) dan dalam jaringan (daring) atau Online sebagai pertimbangan untuk kemudahan masyarakat dalam proses pendaftaran dan sekaligus pemantauan hasil. Agar semua proses penyelenggaraan PPDB tahun pelajaran 2020/2021 dapat berjalan dengan baik maka dalam penyelenggaraan PPDB Tahun Pelajaran 2020/2021 perlu disusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang SMA Negeri, SMK Negeri, dan SLB Negeri Provinsi Jambi Tahun Pelajaran 2020/2021 yang selanjutnya disingkat Juklak PPDB. Juklak PPDB dimasukkan sebagai dasar acuan semua pihak yang terlibat pada semua proses PPDB.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;

C. Tujuan

1. Memberi kesempatan seluas-luasnya bagi penduduk usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.
2. Memberi kesempatan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu untuk memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.
3. Menjaring peserta didik baru berprestasi di bidang Akademik, dan Non Akademik (Olahraga, Seni Budaya, Keagamaan, dan Kepramukaan).
4. Memberi kesempatan pada anak guru dan tenaga kependidikan dan/atau orang tua yang pindah tugas untuk memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.
5. Memberi kesempatan peserta didik baru yang berkebutuhan khusus melalui pendidikan inklusi.

II. KETENTUAN UMUM PENDAFTARAN

1. Sekolah adalah satuan pendidikan yang meliputi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri selanjutnya disingkat SMAN dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri selanjutnya disingkat SMKN.

2. Sekolah Menengah Pertama selanjutnya disingkat SMP dan Madrasah Tsanawiyah selanjutnya disingkat MTs adalah jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal setelah lulus dari Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI).
3. Sekolah tujuan adalah sekolah yang menjadi sekolah pilihan calon peserta didik baru.
4. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) daring/online adalah sistem penerimaan peserta didik baru pada SMAN dan SMKN dengan proses entri memakai sistem database, seleksi dan hasil seleksi otomatis oleh komputer yang selanjutnya disebut PPDB daring/online.
5. Zonasi adalah pembagian atau pemecahan suatu wilayah/area menjadi beberapa bagian dalam penyelenggaraan PPDB yang bertujuan untuk pemerataan kualitas Pendidikan.
6. Zona Terdekat adalah jarak antara titik sekolah dengan wilayah/area yang termasuk di dalam batasan zonasi.
7. NISN digunakan sebagai nomor pendaftaran oleh masing-masing calon peserta didik dalam penerimaan peserta didik baru.
8. Nilai Gabungan adalah rata-rata nilai hasil perhitungan rapor mata pelajaran Bahasa Indonesia, matematika, Bahasa Inggris, dan IPA dari peserta didik SMP/MTs semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) diberikan bobot 40% (empat puluh persen), ditambah nilai rata-rata Ujian Sekolah (US) diberikan bobot 20% (dua puluh persen), ditambah bobot KKM sekolah 20%(dua puluh) dan ditambah bobot nilai akreditasi sekolah 20% (dua puluh persen) .
9. Bobot nilai Afirmasi untuk Jenjang SMK adalah 20 (dua puluh) point dalam satu kelurahan, 10 (sepuluh) dalam satu kecamatan dan 5 (lima) dalam satu kabupaten/kota.
10. Calon peserta didik berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 13 Juli 2020 dengan dibuktikan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dilegalisasi oleh lurah/kepala desa sesuai dengan domisili calon peserta didik.
11. Bagi sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, sekolah yang berada di 3 T (tertinggal, terdepan, dan terluar) dapat melebihi persyaratan batas usia dalam pelaksanaan PPDB.
12. Calon peserta didik harus memiliki ijazah/surat keterangan lulus atau bentuk lain yang sejenis.
13. Setelah berkas pendaftaran diterima dalam tahap verifikasi, Calon Peserta didik tidak dapat membatalkan/mencabut verifikasi untuk setiap jalur pendaftaran.
14. Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jenis satuan pendidikan tujuan, yaitu SMA atau SMK.
15. Calon peserta didik yang memilih satuan pendidikan jenjang SMA hanya dapat mendaftar paling banyak 2 (dua) jalur pendaftaran (penjelasan terdapat poin jalur pendaftaran PPDB).

16. Penerimaan peserta didik baru di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun Pembelajaran 2020/2021 pada SMA, SMK, dan SLB yang di selenggarakan oleh pemerintah tidak dipungut biaya.
17. Calon peserta didik yang diterima di sekolah tujuan, wajib mengikuti pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), termasuk ketentuan sekolah yang ditetapkan oleh masing-masing sekolah.
18. Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah.
19. Peserta didik baru yang telah diterima (lulus seleksi) wajib mendaftar ulang dengan menyerahkan/menunjukkan tanda bukti pendaftaran/diterima dan dokumen asli yang menjadi persyaratan sesuai jadwal yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan.
20. Jika hasil verifikasi dinyatakan adanya pemalsuan dokumen, maka peserta didik baru tersebut dinyatakan gugur/batal diterima di sekolah tersebut. Tim verifikasi membuat berita acara yang di tanda tangani oleh kepala sekolah.
21. Calon peserta didik yang telah dinyatakan diterima tetapi tidak mendaftar ulang sesuai jadwal yang ditentukan, maka peserta didik baru tersebut dinyatakan mengundurkan diri.
22. Untuk sekolah program keahlian tertentu jenjang SMK yang memiliki kekhususan akan diperlakukan ketentuan tersendiri pada satuan pendidikan yang dituju.
23. Domisili calon peserta didik berdasarkan Kartu Keluarga atau surat keterangan Domisili, diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan pendaftaran PPDB.
24. Untuk Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua, Jalur Afirmasi dan Jalur Prestasi Akademik dan/atau Non Akademik, sekolah harus membentuk Tim yang bertugas memverifikasi dokumen pendaftar.
25. Tim Verifikasi dari sekolah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah.
26. Untuk Jalur Prestasi Hasil Perlombaan dan/atau Penghargaan, dokumen bukti fisik harus diverifikasi oleh Dinas/lembaga/induk organisasi terkait.
27. Untuk pendidikan inklusi, calon peserta didik mendaftar melalui Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK) Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.

III. JALUR PPDB ONLINE

1. Jalur Zonasi, dengan kuota paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah;
2. Jalur Afirmasi, dengan kuota paling banyak 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah;

3. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dengan kuota paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah;
4. Jalur Prestasi, dengan kuota paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung sekolah;
5. Dalam hal calon peserta didik memilih 2 (dua) jalur pendaftaran, ketentuannya sebagai berikut :
 - a. Jalur Afirmasi akan diseleksi terlebih dahulu dari Jalur Prestasi maupun Jalur Zonasi.
 - b. Jalur Prestasi akan diseleksi terlebih dahulu dari Jalur Zonasi
 - c. Jalur Pindah Tugas Orang Tua akan diseleksi terlebih dahulu dari Jalur Prestasi.
 - d. Jalur Pindah Tugas Khusus bagi anak Guru akan diseleksi terlebih dahulu dari Jalur Zonasi.

IV. KETENTUAN PPDB ONLINE

1. JALUR ZONASI

- a. Kuota paling sedikit 50% (lima puluh persen) dalam jalur zonasi termasuk kuota bagi calon peserta didik penyandang disabilitas pada sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif paling banyak 2 (dua) peserta didik per rombongan belajar.
- b. Penerimaan calon peserta didik jalur zonasi untuk SMAN yang terdiri atas 2 (dua) zonasi, dibagi zona 1 (satu) dengan kuota 60% dari daya tampung jalur zonasi, zona 2 (dua) dengan kuota 40% dari daya tampung jalur zonasi.
- c. Penerimaan calon peserta didik Jalur Zonasi untuk SMAN yang terdiri atas 3 (tiga) Zonasi, dibagi Zona 1 (satu) dengan kuota 50% dari daya tampung jalur zonasi, Zona 2 (dua) dengan kuota 35% dari daya tampung jalur zonasi, Zona 3 (tiga) dengan kuota 15 % dari daya tampung jalur zonasi.
- d. Penerimaan calon peserta didik untuk SMKN tidak diatur berdasarkan zonasi
- e. Domisili calon peserta didik sesuai Zonasi ditentukan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) calon peserta didik yang tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) orangtua/wali.
- f. Calon Peserta didik wajib mengunggah/upload foto diri dengan latar belakang foto rumah yang jelas dalam sistem ppdb online/daring.
- g. Pilihan sekolah SMA hanya dapat dilakukan dalam zonasi yang tersedia.
- h. Prioritas Seleksi di Jalur Zonasi adalah Jarak Udara terdekat antara Sekolah dan rumah calon peserta didik; jika ditemukan jarak yang sama, maka prioritas adalah calon peserta didik yang berusia lebih tua.

2. JALUR AFFIRMASI

- a. Daya tampung jalur afirmasi paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.

- b. Calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota.
- c. Orang Tua/Wali peserta didik wajib membuat surat keterangan yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu.
- d. Apabila peserta didik terbukti menggunakan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu palsu dan/atau dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan perolehannya, akan dikenakan sanksi dikeluarkan dari sekolah.
- e. Prioritas Seleksi di Jalur Afirmasi adalah Jarak Udara terdekat antara sekolah dan rumah calon peserta didik; jika ditemukan jarak yang sama maka prioritas adalah calon peserta didik yang berusia lebih tua.
- f. Apabila kuota jalur afirmasi tidak terpenuhi, maka sisa kuota akan dialihkan ke jalur zonasi.

3. JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA/WALI

- a. Daya tampung Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- b. Perpindahan tugas dibuktikan dengan surat/keputusan perpindahan tugas dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- c. Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali paling lama 2 (dua) tahun terakhir sebelum pelaksanaan PPDB.
- d. Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru.
- e. Apabila jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak terpenuhi maka sisa kuota akan dialihkan ke jalur zonasi.
- f. Prioritas Seleksi di Jalur Pindah Tugas Orang Tua adalah Jumlah Nilai Gabungan yang lebih tinggi; jika di temukan nilai yang sama maka prioritas adalah calon peserta didik yang berusia lebih tua.
- g. Calon Peserta didik yang menggunakan Jalur Pindah Tugas Orang Tua harus mengunggah/upload bukti nilai KKM sekolah dan nilai Akreditasi sekolah.

4. JALUR PRESTASI

- a. Daya tampung Jalur Prestasi paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- b. Jalur Prestasi jenjang SMAN bebas Zonasi.
- c. Jalur Prestasi yang di maksud adalah Jalur Prestasi Akademik dan Jalur Prestasi Non Akademik.
- d. Calon Peserta didik yang menggunakan Jalur Prestasi Akademik harus mengunggah/upload bukti nilai KKM sekolah dan nilai Akreditasi sekolah.

- e. Prioritas Seleksi di Jalur Prestasi adalah Jumlah nilai prestasi tertinggi; jika di temukan jumlah nilai yang sama, maka pritoritas adalah calon peserta didik yang berusia lebih tua.
- f. Apabila jalur prestasi tidak terpenuhi maka sisa kuota akan dialihkan ke jalur zonasi.

5. JALUR REGULER SMK

1. Jalur Reguler jenjang SMKN tidak menggunakan sistem Zonasi, Afirmasi, Perpindahan Tugas Orang Tua dan Prestasi.
2. Jalur Reguler jenjang SMKN menggunakan sistem Nilai Akhir yang terdiri dari Nilai Gabungan, ditambah Nilai Prestasi Non Akademik, dan ditambah Bobot Nilai Afirmasi.
3. Calon Peserta didik SMKN dapat memilih 2 (dua) peminatan/kompetensi keahlian.
4. Pemilihan 2 (dua) peminatan/kompetensi keahlian dapat dalam SMKN yang sama, atau SMKN yang berbeda.
5. Prioritas Seleksi penerimaan jalur SMKN adalah jumlah nilai akhir tertinggi, jika ditemukan nilai yang sama maka prioritas adalah calon peserta didik yang berusia lebih tua.
6. Calon Peserta Didik harus mengunggah bukti nilai KKM Sekolah dan nilai akreditasi sekolah asal di sistem ppdb online/daring.
7. SMKN yang menerapkan Persyaratan Khusus, dapat dilakukan dengan kebijakan sekolah yang dilaporkan ke Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.

6. NILAI PRESTASI NON AKADEMIK

- A. Calon peserta didik yang memiliki Prestasi Non Akademik mendapat penambahan nilai yang diperhitungkan dalam seleksi PPDB daring/online dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Calon peserta didik baru yang berasal dari sekolah / madrasah di Provinsi Jambi yang memiliki prestasi di bidang olahraga / seni / sains / penelitian / kreativitas dan minat mata pelajaran perorangan maupun beregu, dapat diberikan penghargaan dalam bentuk penambahan nilai yang diperhitungkan dalam penentuan peringkat PPDB daring/online.
 - a) Penghargaan terhadap prestasi olahraga / seni / sains / penelitian / kreativitas dan minat mata pelajaran perorangan maupun beregu yang diselenggarakan secara berjenjang dan dikoordinasikan oleh Dinas dengan melibatkan Dinas Kabupaten/Kota, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten/Kota, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kanwil dan Induk Organisasi Olahraga.

1) Bersifat kompetitif:

No	Tingkat Kejuaraan	Tambahan Nilai		
		Perorangan /dobel	Beregu (3 s.d.11)	Massal (12 orang ke atas)
1	Tingkat Internasional			
	a Juara I	20	18	16
	b Juara II	19	17	15
	c Juara III	18	16	14
2	Tingkat Nasional			
	a Juara I	17	15	13
	b Juara II	16	14	12
	c Juara III	15	13	11
3	Tingkat Regional/Wilayah			
	a Juara I	14	12	10
	b Juara II	13	11	9
	c Juara III	12	10	8
4	Tingkat Provinsi			
	a Juara I	11	9	7
	b Juara II	10	8	6
	c Juara III	9	7	5
5	Tingkat Kabupaten/Kota			
	a Juara I	8	6	4
	b Juara II	7	5	3
	c Juara III	6	4	1

2) Bersifat nonkompetitif:

No	Tingkat Kejuaraan	Tambahan Nilai		
		Perorangan n/dobel	Beregu (3 s.d.11)	Massal (12 orang ke atas)
1	Mewakili Negara untuk mengikuti kejuaraan/lomba resmi Tingkat Internasional	8	7	6

2	Mewakili Provinsi Jambi untuk mengikuti eksibisi/kegiatan Seni, Sains, olahraga, Penelitian, Kreativitas minat Mata Pelajaran, dan pramuka/kepanduan	6	5	4
---	--	---	---	---

- b) Prestasi non akademik pada minat mata pelajaran bersifat kompetitif yang diselenggarakan Instansi/Lembaga Pemerintah Pusat sesuai bidangnya:

No	Tingkat Kejuaraan	Tambahkan Nilai		
		Perorangan/dobel	Beregu (3 s.d.11)	Massal (12 orang ke atas)
1	Tingkat Internasional			
	a Juara I	10	9	8
	b Juara II	9	8	7
	c Juara III	8	7	6
2	Tingkat Nasional			
	a Juara I	7	6	5
	b Juara II	6	5	4
	c Juara III	5	4	3

B. Pemberlakuan Nilai Prestasi Non Akademik

- a. Nilai bagi calon peserta didik lulusan SMP/MTs/bentuk lain yang sederajat dari dalam Provinsi Jambi berlaku untuk prestasi minimal Juara III Tingkat Kabupaten/Kota.
- b. Nilai bagi calon peserta didik lulusan SMP/MTs/bentuk lain yang sederajat dari luar Provinsi Jambi berlaku untuk prestasi minimal Juara III Tingkat Nasional.
- c. Nilai bagi calon peserta didik lulusan SMP/MTs/bentuk lain yang sederajat mengikuti lomba yang diselenggarakan oleh Dinas, Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan tanpa ada jenjang dibawahnya maka penghargaan diturunkan satu tingkat.

- d. Bukti atas prestasi non akademik diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.

Ditetapkan di : Jambi

Pada tanggal : 10 Juni 2020 M

Syawal 1441 H

